

PENETAPAN

Nomor 488 / Pdt.G / 2024 / PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SARPIN MAJUK**, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jl. Bambu Larangan RT. 006/RW. 005, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**.
2. **SARTINAH**, Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya, Alamat : Jl. Pulo Harapan Indah RT. 008/RW. 010, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**.
3. **MARDIYAH**, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Bambu Larangan RT. 004/RW. 009, Kel. Pegadungan, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**.
4. **SAADI**, Pekerjaan : TNI AD, Alamat : Bambu Larangan RT. 004/RW. 009, Kel. Pegadungan, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**.
5. **SUBUR**, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Bambu Larangan RT004/RW. 09, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**.
6. **SYAMSUDIN**, Pekerjaan : Karyawan, Alamat : Bambu Larangan RT005/RW. 09, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI**.
7. **SAMSUL ANWAR**, Pekerjaan : Karyawan, Alamat : Kampung Maja RT008/RW. 02, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII**.
8. **MUHAMMAD NUR**, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Bambu Larangan RT007/RW. 09, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT VIII**.
9. **SITI NURHASANAH**, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Bambu Larangan RT004/RW.09, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT IX**.

10. **BUDI**, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Bambu Larangan RT004/RW.09, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT X**.
11. **BAMBANG SETIA BUDI**, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Bambu Larangan RT004/RW.09, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT XI**.
12. **FANNY FEBRIA BUDI**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Bambu Larangan RT004/RW.09, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT XII**.
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **M. ARIFSYAH MATONDANG, S.H., M.H. Dkk.**, Para Advokat pada KANTOR LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM “PRO JUSTITIA” DEWAN PIMPINAN NASIONAL GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (LABH “PRO JUSTITIA” DPN GN PK), yang beralamat di GRAND SLIPI TOWER 38TH FLOOR, Unit E, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 028/SKK/LABH-DPN.GN-PK/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 ;

Melawan :

1. **SINODE GEREJA KRISTUS YESUS**, Alamat Jl. Mangga Besar I No. 74, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.
2. **NUSIH**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.011/RW.010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.
3. **RIA HASAN**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.011/RW.010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**.
4. **HANIPAH**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.011/RW.010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **RIJAN Bin IPIN**, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**.
5. **MUHAMAD MULANA**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.011/RW.010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **RIJAN Bin IPIN**, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**.

6. **JAMILAH**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.010/RW.010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **RIJAN Bin IPIN**, Selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**.
7. **SRI SULTAMIN**, Alamat Kampung Besar RT. 003/RW.02, Kelurahan Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga, Banten, Selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**.
8. **YANI**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.011/RW.010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII**.
9. **SINAN**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.011/RW.010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT IX**.
10. **NURMANSYAH**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.012/RW.010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **MUTAR**, Selanjutnya disebut **TERGUGAT X**.
11. **KASTINI**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.011/RW.010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **AGUS**, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XI**.
12. **INDRA PRATAMA**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.011/010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **AGUS**, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XII**.
13. **ILYA REVYANTI**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.011/010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **AGUS**, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XIII**.
14. **RANTIKA DURI**, Alamat Jl. Pulo Harapan Indah RT.011/010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **AGUS**, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XIV**.
15. **SAROH**, Alamat : Jl. Pulo Harapan Indah RT.010/RW.010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **DUSMANTO**, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XV**.

16. **EVA NURVADILLA**, Alamat : Jl. Pulo Harapan Indah RT.010/RW.010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **DUSMANTO**, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XVI**.
17. **ABDUL ROSID**, Alamat : Jl. Pulo Harapan Indah RT.010/RW.010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum **DUSMANTO**, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XVII**.
18. **SRI UNTARI**, Alamat : Jl. Jaya IV, RT. 005/RW. 09, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XVIII**.
19. **KAMAR JAYA WIDODO**, Alamat : Jl. Jaya Raya RT. 005/RW.009, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XIX**.
20. **MAJAR**, Alamat : Jl. Jaya Raya RT. 005/RW.009, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XX**.
21. **ROHIMAH**, Alamat : Jl. Jaya Raya RT. 005/RW.009, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXI**.
22. **MULYANIH**, Alamat : Jl. Manyar RT. 001/RW. 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXII**.
23. **MURYANAH**, Alamat : Walungan Poncol RT. 002/RW. 008, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXIII**.
24. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**, beralamat : Komplek Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Kembangan Utama No. 1, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXIV**.
25. **LURAH PEGADUNGAN**, beralamat : Komplek Citra 3, Jl. Palem Raja Timur Blok D 11 , RT.15 RW.13, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11830, Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXV**.
26. **LURAH CENGKARENG BARAT**, Tempat kedudukan : Jl. Utama Raya No. 1, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**.

27. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) NANANG KARMA, SH., M.Hum, beralamat : Jl. Pulo Macan Raya No.3, RT.13/RW.5, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Perkara Perdata Nomor 488/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Brt ;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dipersidangan permintaan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang diajukan secara tertulis yang diterima di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 September 2024 ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Kuasa Penggugat tersebut oleh karena belum sampai pada tahap jawaban, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sikap, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah :

"Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan";

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik / dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

"Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat"

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

" Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana para Tergugat tidak hadir dan gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat boleh mencabut Surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Nomor 488/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Brt dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register perkara Nomor 488/ Pdt.G/2024/PN.Jkt. Brt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.464.500,00,- (tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Kamis, tanggal 26 September 2024** oleh kami **Dr. Riya Novita, S.H.,M.H.**, ebagini Hakim Ketua, **Flowerry Yulidas, S.H.,M.H., dan Diah Tri Lestari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Slamet**

Hidayat, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat XXV dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II s/d Tergugat XXIII, Kuasa Tergugat XXV dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

. Dr. Riya Novita, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Hidayat, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Pertama	: Rp. 270.000,-
3. Proses Perkara	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 2.080.000,-
5. Biaya Penggandaan	: Rp. 914.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp. 3.464.500,-**

(tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)



Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Panitera Tingkat Pertama
Iyus Yusuf S.H., M.H. - 196901031989031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

